

PERETUJUAN PERTAHANAN, INDONESIA – KOREA

2018

UU NO. 7, LN 2018/NO. 247, 4 HLM. TLN NO. 6574, 3 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE*)

- ABSTRAK : - Guna meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Korea, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Korea tentang Kerja sama di Bidang pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense*), pada tanggal 12 Oktober 2013, di Jakarta, Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 pengesahaan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan UU.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20, Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000.
  - Undang-Undang ini mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Korea tentang Kerja sama di Bidang pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense*)

- CATATAN
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 2018;
  2. Penjelasan 3 halaman.